elefin

Ketentuan Usaha Umum



Daftar Isi

Rujukan halaman menunjukkan bagian-bagian utama dari Ketentuan Usaha Umum ini.

1. Ketentuan Operasional Umum 3
1.1 Penyediaan Kuotasi 3
1.2 Penyesuaian Perdagangan dan Akun 4
1.3 Identifikasi Klien 4
1.4 Peninjauan Operasi Mencurigakan 6
2. Operasi Perdagangan 7
2.1 Ketentuan Perdagangan Umum 7
2.2 Permintaan dan Order Klien 8
2.3 Membuka Posisi 10
2.4 Menutup Posisi 11
2.5 Prosedur Stop-Out 12
2.6 Jenis Order 13
2.7 Eksekusi Order 16
2.8 Penanganan Situasi Perdagangan yang Disengketakan 18
2.9 Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdagangan 18
2.10 Penafsiran Istilah Perdagangan 20

Ketentuan Usaha Umum ini terdiri atas dua bagian dan menetapkan prosedur yang mengatur operasi non-perdagangan pada Akun Perdagangan Klien, operasi perdagangan, pengajuan dan eksekusi Permintaan dan Order Klien, penyelesaian situasi perdagangan yang disengketakan, serta komunikasi terkait.

Ketentuan Usaha Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Klien dan harus dibaca bersama dengan perjanjian tersebut. Kecuali didefinisikan lain dalam Ketentuan Usaha Umum ini, istilah yang diawali huruf kapital memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Klien.

1. KETENTUAN OPERASIONAL UMUM

1.1 Penyediaan Kuotasi

Ketentuan penyediaan Kuotasi bergantung pada jenis Akun Perdagangan yang digunakan oleh Klien.

(a) Untuk semua Akun Perdagangan:

- Sebagai tambahan atas ketentuan dalam Bagian E, Pasal 2 Perjanjian Klien, Kuotasi yang diberikan oleh Perusahaan dapat berbeda dari harga Aset Dasar terkait. Apabila Pasar Dasar tutup, Kuotasi yang diberikan oleh Perusahaan dapat mencerminkan perkiraan harga Aset Dasar;
- Perusahaan akan menetapkan Spread yang berlaku untuk setiap Instrumen Keuangan dalam Spesifikasi Kontrak. Spread yang ditampilkan di Situs Web Perusahaan merupakan Spread standar atau rata-rata dan dapat meningkat atau menurun tergantung kondisi pasar dan volatilitas. Perusahaan berhak mengubah Spread tanpa memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Klien.

(b) Apabila aliran Kuotasi terputus secara tak terduga akibat kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, atau kegagalan teknis lainnya, Perusahaan berhak menyinkronkan atau merekonstruksi riwayat Kuotasi pada Server Perdagangan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sumber alternatif.

(c) Sumber alternatif dapat mencakup:

- server perdagangan riil atau demo lain yang dioperasikan atau digunakan oleh Perusahaan; atau
- sumber kuotasi atau penetapan harga lain yang dianggap andal oleh Perusahaan.

(d) Apabila timbul sengketa sehubungan dengan terputusnya aliran Kuotasi, Perusahaan akan meninjau dan memutuskan masalah tersebut dengan menggunakan riwayat Kuotasi tersinkronisasi yang tercatat pada Server Perdagangan.

1.2 Penyesuaian Perdagangan dan Akun

(a) Perusahaan akan menentukan, atas kebijakannya sendiri, setiap penyesuaian atau perubahan terhadap ukuran, nilai, atau jumlah Transaksi serta tingkat, ukuran, atau ketentuan Order. Kecuali dalam hal terdapat kesalahan nyata (manifest error), keputusan Perusahaan bersifat final dan mengikat Klien.

(b) Informasi mengenai penyesuaian yang berlaku akan dipublikasikan di Situs Web Perusahaan, Platform Perdagangan, atau dalam Spesifikasi Kontrak terkait.

(c) Apabila berlaku, termasuk apabila suatu Instrumen Keuangan didasarkan pada saham atau indeks ekuitas yang membagikan dividen, Perusahaan dapat menerapkan penyesuaian dividen terhadap Posisi yang tetap terbuka pada tanggal ex-dividen terkait. Penyesuaian dividen pada umumnya akan dikreditkan ke Akun Perdagangan Klien untuk Posisi long dan didebit dari Akun Perdagangan Klien untuk Posisi short, dengan tunduk pada pajak, Biaya, dan penyesuaian yang berlaku.

(d) Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menerapkan Peristiwa Penyesuaian (Adjustment Event) secara terpisah untuk setiap sesi perdagangan. Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien setiap tindakan yang diputuskan untuk diambil sesegera mungkin secara wajar. Pemberitahuan tersebut dapat diberikan setelah Peristiwa Penyesuaian terkait terjadi.

1.3 Identifikasi Klien

(a) Perusahaan akan memverifikasi identitas Klien untuk mencegah akses tidak sah ke Akun Klien dan untuk memastikan bahwa aktivitas dan instruksi akun dilakukan atau diajukan oleh Klien atau perwakilan yang berwenang.

(b) Pada saat mendaftarkan Akun Klien, Klien wajib memberikan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan benar sebagaimana diminta oleh Perusahaan untuk keperluan identifikasi dan verifikasi (“Data Identifikasi”). Klien wajib segera memberitahukan kepada Perusahaan setiap perubahan pada Data Identifikasi.

(c) Data Identifikasi dapat mencakup nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, rincian identitas atau paspor, alamat tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, informasi perpajakan Klien, dan informasi lain yang diminta oleh Perusahaan.

(d) Perusahaan dapat memverifikasi identitas dan alamat Klien melalui dokumen identitas, dokumen bukti alamat, basis data elektronik, atau sumber andal lainnya. Alamat email atau nomor telepon Klien dapat diverifikasi dengan mengirimkan kode verifikasi atau melalui prosedur keamanan lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

(e) Operasi non-perdagangan yang dapat memerlukan verifikasi oleh Perusahaan meliputi:

- mengajukan permintaan penarikan;

- mengubah Data Akses atau metode keamanan;
- mengubah informasi pribadi, kontak, atau pembayaran; dan
- operasi lain yang dianggap sensitif oleh Perusahaan atau yang memerlukan autentikasi tambahan.

(f) Metode keamanan yang tersedia untuk memverifikasi Klien dapat mencakup:

- kode verifikasi email;
- kode verifikasi SMS;
- passkey;
- notifikasi push;
- Kata Sandi Sekali Pakai Berbasis Waktu ("TOTP") yang dihasilkan melalui aplikasi autentikasi; atau
- metode verifikasi lain yang diperkenalkan oleh Perusahaan.

Daftar di atas tidak bersifat menyeluruh. Perusahaan dapat menambah, menghapus, atau mengubah metode keamanan yang tersedia atas kebijakannya.

(g) Verifikasi email dapat mengharuskan Perusahaan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan oleh Klien. Klien wajib memasukkan kode tersebut melalui Situs Web, Area Pribadi, atau antarmuka lain yang disetujui oleh Perusahaan.

(h) Verifikasi SMS dapat mengharuskan Perusahaan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon yang didaftarkan oleh Klien. Klien wajib memasukkan kode tersebut melalui Situs Web, Area Pribadi, atau antarmuka lain yang disetujui oleh Perusahaan.

(i) Verifikasi passkey dapat mengharuskan Klien mengautentikasi suatu operasi menggunakan kredensial kriptografis yang disimpan pada atau terhubung ke perangkat resmi Klien.

(j) Verifikasi notifikasi push dapat mengharuskan Klien menyetujui atau menolak suatu operasi melalui notifikasi yang dikirim ke perangkat terdaftar Klien.

(k) Verifikasi TOTP dapat mengharuskan Klien memasukkan kode berbatas waktu yang dihasilkan oleh aplikasi autentikasi yang terhubung dengan Akun Klien.

(l) Klien dapat memilih dari metode keamanan yang disediakan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak menentukan metode keamanan yang tersedia bagi Klien tertentu dan dapat mengubah metode keamanan bawaan atau yang diwajibkan dengan memberitahukan Klien.

(m) Perusahaan dapat mewajibkan Klien untuk menyelesaikan pemeriksaan identitas tambahan sebelum mengubah metode keamanan terdaftar. Informasi yang diberikan selama pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Data Identifikasi dan dokumen yang sebelumnya diberikan oleh Klien.

(n) Apabila Klien kehilangan akses ke metode keamanan terdaftar, Klien wajib segera memberitahukan Perusahaan dan berhasil menyelesaikan prosedur verifikasi identitas yang diwajibkan oleh Perusahaan. Setelah pengaturan ulang metode keamanan, Perusahaan dapat membatasi penarikan dan operasi sensitif lainnya selama sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) jam atau jangka waktu lain yang secara wajar diperlukan untuk melindungi Akun Klien.

(o) Perusahaan dapat menangguhkan atau menolak operasi non-perdagangan apabila Data Identifikasi tidak benar, tidak lengkap, kedaluwarsa, atau tidak sah, atau apabila Klien tidak memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh Perusahaan.

(p) Apabila Klien kehilangan akses ke kata sandi utama serta alamat email atau nomor telepon terdaftar, Perusahaan dapat membatasi atau menutup Akun Klien setelah menyelesaikan verifikasi dan tinjauan keamanan yang diperlukan. Sisa dana dapat dikembalikan melalui metode pembayaran asal atau melalui metode lain yang dipilih oleh Perusahaan, dengan tunduk pada persyaratan verifikasi dan kepatuhan Perusahaan.

(q) Perusahaan dapat, sewaktu-waktu setelah pendaftaran, meminta informasi, dokumen, foto, pemeriksaan biometrik atau liveness, panggilan video, atau bentuk verifikasi lain lebih lanjut mengenai identitas, tempat tinggal, sumber dana, sumber kekayaan, metode pembayaran, atau aktivitas akun Klien.

1.4 Peninjauan Operasi Mencurigakan

(a) Perusahaan akan memantau kepatuhan Klien terhadap Ketentuan Usaha Umum ini dan dapat menyelidiki setiap operasi atau aktivitas yang dianggapnya mencurigakan. Untuk keperluan penyelidikan, Perusahaan dapat menangguhkan atau menunda operasi terkait selama jangka waktu yang dianggapnya wajar dan perlu.

(b) Selama penyelidikan, Perusahaan dapat meminta Klien memberikan informasi, penjelasan, atau dokumen pendukung yang dianggap perlu oleh Perusahaan. Klien wajib memberikan informasi dan dokumen yang diminta dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan.

(c) Indikator operasi mencurigakan dapat mencakup, tanpa batasan:

- melakukan sejumlah besar setoran, penarikan, atau transfer tanpa aktivitas perdagangan atau hanya dengan aktivitas perdagangan minimal pada Akun Perdagangan;
- melakukan operasi yang tidak memiliki tujuan ekonomi, komersial, atau sah yang jelas;
- tidak memenuhi atau menolak memenuhi permintaan uji tuntas, termasuk permintaan informasi identifikasi, bukti identitas, bukti alamat, sumber dana, atau sumber kekayaan;
- memberikan informasi pribadi atau keuangan yang palsu, tidak lengkap, tidak konsisten, atau menyesatkan;

- berulang kali mencoba melakukan operasi non-perdagangan untuk kepentingan pihak ketiga;
- melakukan atau menerima pembayaran melalui metode pembayaran yang tidak atas nama Klien;
- memberikan dokumen palsu, yang diubah, atau tidak konsisten; atau
- menyamar sebagai orang lain atau mengizinkan orang lain mengoperasikan Akun Klien.

(d) Indikator yang tercantum di atas tidak bersifat menyeluruh. Perusahaan dapat mengklasifikasikan suatu operasi sebagai mencurigakan setelah mempertimbangkan aktivitas akun, riwayat transaksi, perilaku perdagangan, aktivitas pembayaran Klien, informasi yang diberikan oleh Klien, dan keadaan relevan lainnya.

(e) Apabila Perusahaan menetapkan bahwa suatu operasi mencurigakan, curang, atau bertentangan dengan Ketentuan Usaha Umum ini atau Perjanjian Klien, Perusahaan dapat:

- menolak, membatalkan, membalikkan, atau menunda operasi terkait;
- mengenakan biaya atau komisi yang berlaku atas setoran, penarikan, atau transfer;
- membatasi, menangguhkan, atau memblokir Akun Klien atau Akun Perdagangan yang terkait dengan operasi tersebut;
- membatalkan atau menyesuaikan Transaksi terkait; dan
- mengembalikan dana Klien melalui metode pembayaran asal atau melalui metode lain yang dipilih oleh Perusahaan, dengan tunduk pada persyaratan kepatuhan Perusahaan.

(f) Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian Klien atau Ketentuan Usaha Umum ini, Perusahaan dapat memblokir atau membekukan sementara operasi Klien apabila sedang dilakukan penyelidikan oleh Perusahaan, penyedia jasa pembayaran, otoritas yang berwenang, atau badan regulator, atau apabila Klien tidak memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh Perusahaan.

2. OPERASI PERDAGANGAN

2.1 Ketentuan Perdagangan Umum

(a) Platform Perdagangan memungkinkan Klien membuka dan mengoperasikan jenis-jenis Akun Perdagangan yang disediakan oleh Perusahaan dan dijelaskan di Situs Web dari waktu ke waktu.

(b) Order Beli dan Posisi long dibuka pada harga Ask. Order Jual dan Posisi short dibuka pada harga Bid.

(c) Posisi Terbuka yang tersisa pada Akun Perdagangan pada akhir hari perdagangan akan dibawa ke hari perdagangan berikutnya. Waktu rollover yang berlaku ditentukan

berdasarkan waktu Server Perdagangan dan dapat dicantumkan di Situs Web atau dalam Spesifikasi Kontrak.

(d) Spread tidak bersifat tetap kecuali dinyatakan secara tegas lain dalam Spesifikasi Kontrak. Besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku. Spread standar atau rata-rata dapat ditampilkan dalam Spesifikasi Kontrak atau di Situs Web Perusahaan.

(e) Perusahaan dapat menggunakan Eksekusi Pasar (Market Execution), Eksekusi Instan (Instant Execution), atau metode eksekusi lain dalam memproses Transaksi. Metode eksekusi yang berlaku untuk setiap Instrumen Keuangan atau Akun Perdagangan akan dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak, Platform Perdagangan, atau Area Pribadi.

(f) Platform Perdagangan merupakan sarana utama bagi Klien untuk mengajukan Permintaan, Order, dan instruksi perdagangan kepada Perusahaan.

(g) Apabila fungsi terkait tersedia, Perusahaan dapat mengizinkan Klien memilih atau mengubah metode eksekusi melalui Area Pribadi. Perusahaan dapat mencabut atau membatasi pilihan ini apabila Klien terlibat dalam Praktik Perdagangan Terlarang, operasi mencurigakan, atau aktivitas apa pun yang secara wajar dianggap Perusahaan bersifat menyalahgunakan atau mengganggu.

Dalam keadaan tersebut, Perusahaan dapat mengubah metode eksekusi yang berlaku untuk Akun Perdagangan Klien yang ada atau yang akan datang menjadi Eksekusi Pasar, Eksekusi Instan, atau metode eksekusi lain yang tersedia. Semua Transaksi yang diajukan setelah perubahan akan diproses menggunakan metode eksekusi yang ditetapkan untuk Akun Perdagangan terkait.

2.2 Permintaan dan Order Klien

(a) Perusahaan dapat menolak Permintaan, Order, atau instruksi Klien yang berkaitan dengan Akun Perdagangan apabila:

- instruksi Klien tidak diajukan selama Kuotasi terkait masih berlaku;
- instruksi Klien tidak diterima oleh Perusahaan karena terputusnya atau gagalnya koneksi internet atau sistem komunikasi Klien;
- Kuotasi terkait mengandung kesalahan yang nyata atau jelas;
- Kuotasi terkait tidak mencerminkan harga pasar yang sah;
- ukuran Transaksi yang diminta berada di bawah ukuran minimum atau di atas ukuran maksimum yang dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak;
- telah terjadi Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A, Pasal 11 Perjanjian Klien;

- Free Margin Klien lebih rendah dari Margin Awal yang diperlukan untuk membuka Posisi yang diminta;
- Perusahaan tidak dapat mengonfirmasi harga untuk Instrumen Keuangan terkait, termasuk apabila Platform Perdagangan menampilkan pesan “Invalid Price”, “Off Quotes”, atau pesan serupa;
- Perusahaan atau penyedia layanan sedang melakukan pemeliharaan atau mengalami kegagalan teknis;
- Klien dalam keadaan tidak mampu membayar, pailit, atau wanprestasi;
- Klien berupaya menyalahgunakan pasar atau sistem perdagangan Perusahaan; atau
- Klien telah melakukan atau berupaya melakukan penyalahgunaan pasar, manipulasi pasar, kegiatan curang, perdagangan orang dalam (insider dealing), Praktik Perdagangan Terlarang, atau kegiatan lain yang dijelaskan dalam Bagian C, Pasal 3 Perjanjian Klien.

(b) Apabila penyedia likuiditas, tempat perdagangan, atau penyedia eksekusi lain membatalkan Transaksi atau mengubah harga eksekusinya, Perusahaan dapat melakukan pembatalan, koreksi, atau penyesuaian yang sesuai pada Akun Perdagangan Klien.

(c) Untuk keperluan bagian ini, Perusahaan dapat memperlakukan Klien sebagai tidak mampu membayar atau wanprestasi apabila Klien:

- tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Klien atau Ketentuan Usaha Umum ini;
- tidak memenuhi persyaratan Margin yang berlaku; atau
- menjadi pailit, tidak mampu membayar, atau tunduk pada proses serupa.

(d) Apabila Klien tidak mampu membayar atau wanprestasi, Perusahaan dapat:

- menutup sebagian atau seluruh Posisi Terbuka pada harga pasar yang tersedia;
- memotong dari Akun Perdagangan Klien setiap jumlah yang terutang oleh Klien kepada Perusahaan; dan
- membatasi, menangguhkan, atau menutup Akun Klien atau Akun Perdagangan mana pun.

(e) Apabila suatu Permintaan, Order, atau instruksi Klien ditolak, Platform Perdagangan dapat menampilkan pesan penolakan, kesalahan, atau status yang sesuai.

(f) Dalam keadaan luar biasa, Perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau mengeksekusi Permintaan, Order, atau instruksi Klien meskipun Perusahaan sebenarnya berhak menolaknya. Penerimaan tersebut tidak mewajibkan Perusahaan untuk menerima Permintaan, Order, atau instruksi serupa di masa mendatang.

(g) Apabila Expert Advisor, robot perdagangan, API, atau sistem otomatis lainnya mengajukan Permintaan atau Order dalam jumlah berlebihan yang berulang, keliru, atau tidak wajar

secara ekonomi, termasuk upaya berulang untuk berdagang tanpa Free Margin yang cukup, Perusahaan dapat membatasi atau menonaktifkan sistem otomatis atau Akun Perdagangan terkait sampai masalah tersebut diperbaiki.

2.3 Membuka Posisi

(a) Untuk mengajukan instruksi membuka Posisi, Klien wajib menyebutkan Instrumen Keuangan, volume Transaksi, dan arah Transaksi.

(b) Apabila berlaku, nilai Transaksi pembukaan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Nilai Transaksi Pembukaan = Volume dalam Lot × Ukuran Kontrak × Kurs Konversi Mata Uang yang Berlaku

Ukuran Kontrak, Mata Uang Margin, dan metode konversi yang berlaku akan ditetapkan dalam Spesifikasi Kontrak.

(c) Untuk Instrumen Keuangan valuta asing, Mata Uang Margin pada umumnya adalah mata uang pertama dalam pasangan mata uang, kecuali dinyatakan lain dalam Spesifikasi Kontrak.

(d) Untuk Instrumen Keuangan yang diperdagangkan melalui Eksekusi Instan:

- Klien wajib memilih “Buy” atau “Sell” melalui Platform Perdagangan ketika Kuotasi yang ditampilkan dapat diterima oleh Klien;
- apabila Kuotasi berubah selama instruksi Klien sedang diproses, Perusahaan dapat menawarkan harga baru atau menolak instruksi tersebut;
- apabila harga baru ditawarkan, pesan requote atau pesan serupa dapat muncul pada Platform Perdagangan;
- apabila Klien ingin melanjutkan pada harga baru, Klien wajib menerimanya dalam jangka waktu yang ditampilkan pada Platform Perdagangan; dan
- setelah diterima, instruksi akan diajukan kembali ke Server Perdagangan dan akan melalui pemeriksaan validasi dan eksekusi yang berlaku.

(e) Untuk Instrumen Keuangan yang diperdagangkan melalui Eksekusi Pasar:

- Klien wajib memilih “Buy by Market”, “Sell by Market”, atau perintah terkait yang tersedia melalui Platform Perdagangan;
- instruksi Klien dapat dieksekusi pada harga yang berbeda dari Kuotasi yang ditampilkan dalam Market Snapshot terakhir apabila:

  (i) Kuotasi saat ini telah berubah sejak Market Snapshot terakhir;

(ii) volume yang tersedia pada Kuotasi yang ditampilkan lebih rendah dari volume Transaksi yang diminta oleh Klien; atau

(iii) Transaksi dieksekusi pada harga yang berbeda oleh penyedia likuiditas atau tempat eksekusi;

- instruksi Klien akan dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia bagi Perusahaan pada saat eksekusi;
- setelah menerima instruksi, Server Perdagangan akan menentukan apakah Klien memiliki Free Margin yang cukup untuk membuka Posisi berdasarkan persyaratan Margin yang berlaku untuk Instrumen Keuangan terkait;
- Server Perdagangan akan menghitung Margin, Keuntungan atau Kerugian Mengambang, Ekuitas, dan Free Margin pada Akun Perdagangan Klien setelah memasukkan Posisi baru secara sementara;
- Posisi dapat dibuka apabila Free Margin yang dihasilkan sama dengan atau lebih besar dari nol dan total eksposur Klien tidak melebihi batas Akun Perdagangan atau Instrumen Keuangan yang berlaku;
- Perusahaan dapat menolak instruksi apabila Free Margin yang dihasilkan di bawah nol, persyaratan Margin yang berlaku tidak terpenuhi, atau pembukaan Posisi akan seketika mengakibatkan Margin Call, Stop-Out, atau Ekuitas negatif; dan
- Perusahaan dapat membatasi atau melarang pembukaan Posisi baru pada suatu Instrumen Keuangan apabila dianggap perlu.

(f) Instruksi membuka Posisi dianggap telah dieksekusi, dan Posisi dianggap terbuka, ketika catatan terkait muncul pada Server Perdagangan.

2.4 Menutup Posisi

(a) Untuk mengajukan instruksi menutup Posisi, Klien wajib menyebutkan Instrumen Keuangan atau Posisi terkait dan volume Transaksi yang akan ditutup. Klien dapat menutup Posisi secara penuh atau sebagian apabila penutupan sebagian didukung oleh Platform Perdagangan.

(b) Untuk Instrumen Keuangan yang diperdagangkan melalui Eksekusi Instan:

- Klien wajib memilih “Close” atau perintah terkait yang tersedia melalui Platform Perdagangan ketika Kuotasi yang ditampilkan dapat diterima oleh Klien;
- apabila Kuotasi berubah selama instruksi penutupan sedang diproses, Perusahaan dapat menawarkan harga baru atau menolak instruksi tersebut; dan
- apabila harga baru ditawarkan, Klien wajib menerimanya dalam jangka waktu yang ditampilkan pada Platform Perdagangan agar instruksi dapat diajukan kembali.

(c) Untuk Instrumen Keuangan yang diperdagangkan melalui Eksekusi Pasar:

- Klien wajib memilih “Close” atau perintah terkait yang tersedia melalui Platform Perdagangan;
- instruksi penutupan dapat dieksekusi pada harga yang berbeda dari Kuotasi yang ditampilkan dalam Market Snapshot terakhir apabila:

  (i) Kuotasi saat ini telah berubah sejak Market Snapshot terakhir;

  (ii) volume yang tersedia pada Kuotasi yang ditampilkan lebih rendah dari volume yang ingin ditutup oleh Klien; atau

  (iii) Transaksi dieksekusi pada harga yang berbeda oleh penyedia likuiditas atau tempat eksekusi.

(d) Instruksi Klien untuk menutup Posisi akan dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia bagi Perusahaan pada saat eksekusi.

(e) Posisi dianggap tertutup ketika catatan terkait muncul pada Server Perdagangan. Apabila hanya sebagian Posisi yang ditutup, sisa volumenya akan tetap berlanjut sebagai Posisi Terbuka.

2.5 Prosedur Stop-Out

(a) Perusahaan dapat secara otomatis menutup satu atau lebih Posisi Terbuka Klien apabila tingkat Stop-Out yang berlaku tercapai atau Akun Perdagangan memiliki Ekuitas negatif. Posisi yang Dilindungi Nilai (Hedged Positions) juga dapat tunduk pada persyaratan Margin dan Stop-Out otomatis apabila Akun Perdagangan memiliki Ekuitas negatif.

(b) Apabila Klien memiliki beberapa Posisi Terbuka, Posisi dengan Kerugian Mengambang tertinggi akan ditempatkan pertama dalam antrean penutupan otomatis.

(c) Apabila eksekusi Stop-Out mengakibatkan Ekuitas negatif, Akun Perdagangan akan ditangani sesuai dengan ketentuan Perlindungan Saldo Negatif (Negative Balance Protection) dalam Perjanjian Klien.

(d) Perusahaan dapat mengubah persentase Stop-Out yang berlaku dari waktu ke waktu. Setiap perubahan tersebut akan disediakan di Situs Web Perusahaan dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Perusahaan.

Apabila terjadi Peristiwa Wanprestasi, Perusahaan dapat menaikkan tingkat Stop-Out, mengubah Tingkat Margin yang diwajibkan, atau menutup sebagian atau seluruh Posisi Terbuka Klien.

(e) Klien dapat mengalami kerugian akibat Margin Call atau Stop-Out, dan Akun Perdagangan dapat mengalami Saldo negatif. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas Margin Call atau kerugian yang diakibatkannya, termasuk kerugian yang timbul dari eksekusi Stop-Out.

Klien bertanggung jawab penuh untuk terus memantau Akun Perdagangan, termasuk apakah dan kapan suatu Posisi Terbuka mencapai tingkat Margin Call atau Stop-Out, serta untuk menjaga Ekuitas yang cukup setiap saat guna mendukung seluruh Posisi Terbuka.

2.6 Jenis Order

(a) Jenis Order berikut dapat tersedia melalui Platform Perdagangan.

Untuk membuka Posisi:

- **Buy Limit** — Order untuk membuka Posisi long pada harga yang lebih rendah dari harga yang tersedia saat Order ditempatkan;
- **Buy Stop** — Order untuk membuka Posisi long pada harga yang lebih tinggi dari harga yang tersedia saat Order ditempatkan;
- **Buy Stop Limit** — Stop Order yang, ketika harga Ask di masa mendatang mencapai tingkat stop yang ditentukan, menempatkan Order Buy Limit pada harga yang dimasukkan pada kolom Stop Limit. Tingkat stop ditempatkan di atas harga Ask saat ini, sedangkan harga Stop Limit ditempatkan di bawah tingkat stop;
- **Sell Limit** — Order untuk membuka Posisi short pada harga yang lebih tinggi dari harga yang tersedia saat Order ditempatkan;
- **Sell Stop** — Order untuk membuka Posisi short pada harga yang lebih rendah dari harga yang tersedia saat Order ditempatkan; dan
- **Sell Stop Limit** — Stop Order yang, ketika harga Bid di masa mendatang mencapai tingkat stop yang ditentukan, menempatkan Order Sell Limit pada harga yang dimasukkan pada kolom Stop Limit. Tingkat stop ditempatkan di bawah harga Bid saat ini, sedangkan harga Stop Limit ditempatkan di atas tingkat stop.

Untuk menutup Posisi:

- **Stop Loss** — Order yang dimaksudkan untuk menutup Posisi yang ada pada harga yang kurang menguntungkan bagi Klien dibandingkan harga yang tersedia saat Order ditempatkan; dan
- **Take Profit** — Order yang dimaksudkan untuk menutup Posisi yang ada pada harga yang lebih menguntungkan bagi Klien dibandingkan harga yang tersedia saat Order ditempatkan.

(b) Penempatan dan durasi Order:

- Klien hanya dapat menempatkan, mengubah, atau menghapus Order selama jam perdagangan Instrumen Keuangan terkait. Jam perdagangan dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak;

- Order Tertunda untuk Instrumen Keuangan yang diperdagangkan dua puluh empat (24) jam sehari akan berstatus “Good Till Cancelled” atau “GTC”. Klien dapat menentukan tanggal dan waktu kedaluwarsa pada kolom terkait;
- Order Tertunda untuk Instrumen Keuangan yang tidak diperdagangkan dua puluh empat (24) jam sehari akan berstatus “Day Order” dan dapat dihapus pada akhir sesi perdagangan;
- Order Stop Loss dan Take Profit akan berstatus “Good Till Cancelled” atau “GTC”;
- saat mengajukan Order Tertunda, Klien wajib menyebutkan Instrumen Keuangan, ukuran Transaksi, jenis Order, dan tingkat Order. Klien juga dapat menentukan tingkat Stop Loss, tingkat Take Profit, serta tanggal dan waktu kedaluwarsa;
- instruksi akan ditolak apabila parameter yang diwajibkan tidak ada atau salah, atau apabila parameter opsional dimasukkan secara keliru; dan
- saat menempatkan Order Stop Loss atau Take Profit untuk Posisi Terbuka, Klien wajib menyebutkan Posisi atau Instrumen Keuangan terkait serta tingkat Stop Loss atau Take Profit yang diinginkan.

(c) Saat menempatkan Stop Loss, Take Profit, atau Order Tertunda, jarak antara tingkat Order dan harga pasar saat ini tidak boleh kurang dari “Tingkat Limit dan Stop” yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak. Ketentuan berikut berlaku:

- untuk Stop Loss pada Posisi short, harga pasar saat ini adalah harga Ask dan Order tidak boleh ditempatkan di bawah harga Ask ditambah Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- untuk Take Profit pada Posisi short, harga pasar saat ini adalah harga Ask dan Order tidak boleh ditempatkan di atas harga Ask dikurangi Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- untuk Stop Loss pada Posisi long, harga pasar saat ini adalah harga Bid dan Order tidak boleh ditempatkan di atas harga Bid dikurangi Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- untuk Take Profit pada Posisi long, harga pasar saat ini adalah harga Bid dan Order tidak boleh ditempatkan di bawah harga Bid ditambah Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- Buy Limit tidak boleh ditempatkan di atas harga Ask dikurangi Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- Buy Stop tidak boleh ditempatkan di bawah harga Ask ditambah Tingkat Limit dan Stop yang berlaku;
- Sell Limit tidak boleh ditempatkan di bawah harga Bid ditambah Tingkat Limit dan Stop yang berlaku; dan
- Sell Stop tidak boleh ditempatkan di atas harga Bid dikurangi Tingkat Limit dan Stop yang berlaku.

(d) Suatu Order dianggap telah ditempatkan ketika catatan terkait muncul pada Server Perdagangan.

(e) Instruksi untuk menempatkan Order dapat ditolak apabila diajukan sebelum Kuotasi pertama diterima setelah pembukaan pasar terkait.

(f) Saat mengubah Order Tertunda, Klien wajib menyebutkan Instrumen Keuangan atau Order terkait, tingkat Order Tertunda, serta tingkat Stop Loss atau Take Profit apa pun. Apabila informasi yang diwajibkan salah, instruksi dapat ditolak dan fungsi perubahan terkait dapat tetap tidak aktif.

Apabila Klien menempatkan atau mengubah Order Tertunda selama:

- volume pasar atau likuiditas tidak mencukupi;
- volatilitas pasar tidak normal;
- terjadi Celah Harga (Price Gap);
- akan terjadi peristiwa berita ekonomi atau pasar;
- penggunaan Praktik Perdagangan yang menyalahgunakan atau Terlarang; atau
- Free Margin tidak mencukupi,

Perusahaan dapat menolak instruksi, menolak untuk membuka, mengubah, atau mengeksekusi Order Tertunda, mengeksekusinya pada harga yang berbeda dari harga yang diminta, atau menolak Permintaan Klien.

(g) Saat mengubah Order Stop Loss atau Take Profit yang melekat pada Posisi Terbuka, Klien wajib menyebutkan Posisi atau Instrumen Keuangan terkait serta tingkat Stop Loss atau Take Profit yang baru. Apabila informasi yang diwajibkan salah, instruksi dapat ditolak dan fungsi perubahan terkait dapat tetap tidak aktif.

(h) Untuk menghapus Order Tertunda, Klien wajib mengidentifikasi Order terkait. Instruksi untuk mengubah atau menghapus Order dianggap telah dieksekusi ketika catatan terkait muncul pada Server Perdagangan.

(i) Perusahaan dapat menolak perubahan Order apabila tingkat Stop Loss atau Take Profit yang diusulkan akan menyebabkan Order seketika memenuhi syarat untuk dieksekusi pada harga pasar saat ini.

(j) Perusahaan dapat menolak untuk membuka atau mengubah Order Tertunda apabila tingkat Stop Loss lebih dekat dengan harga pembukaan dibandingkan Spread rata-rata yang berlaku.

(k) Perusahaan dapat menggunakan harga pasar saat mengeksekusi Order Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, dan Sell Stop. Order Take Profit, Buy Limit, dan Sell Limit

dapat dieksekusi dengan slippage yang menguntungkan Klien. Order Stop Loss, Buy Stop, dan Sell Stop dapat dieksekusi dengan slippage yang merugikan Klien.

(l) Apabila Stop Order ditempatkan sangat dekat dengan harga pasar saat ini atau berulang kali diubah agar tetap berada pada tingkat tersebut, terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak atau tidak normal, Perusahaan mungkin tidak dapat memberikan ketentuan perdagangan standarnya.

2.7 Eksekusi Order

(a) Suatu Order akan ditempatkan dalam antrean eksekusi dalam keadaan berikut:

- Order Take Profit yang melekat pada Posisi long, ketika harga Bid dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat Order;
- Order Stop Loss yang melekat pada Posisi long, ketika harga Bid dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih rendah dari tingkat Order;
- Order Take Profit yang melekat pada Posisi short, ketika harga Ask dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih rendah dari tingkat Order;
- Order Stop Loss yang melekat pada Posisi short, ketika harga Ask dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat Order;
- Order Buy Limit, ketika harga Ask dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih rendah dari tingkat Order;
- Order Sell Limit, ketika harga Bid dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat Order;
- Order Buy Stop, ketika harga Ask dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat Order; dan
- Order Sell Stop, ketika harga Bid dalam aliran Kuotasi menjadi sama dengan atau lebih rendah dari tingkat Order.

Perusahaan akan berupaya mengeksekusi Limit Order pada harga limit yang diminta oleh Klien. Namun demikian, Perusahaan mungkin tidak dapat mengeksekusi Limit Order apabila:

- volume di Pasar Dasar tidak mencukupi;
- Order melebihi batas manajemen risiko Perusahaan; atau
- harga Bid atau Ask terkait belum mencapai tingkat Order yang diwajibkan.

Untuk Order Sell Limit, harga Bid harus mencapai harga limit yang diminta. Untuk Order Buy Limit, harga Ask harus mencapai harga limit yang diminta.

(b) Aktivasi Order pada Server Perdagangan dapat memakan waktu hingga lima (5) detik.

Dengan tunduk pada pengecualian yang dinyatakan di bawah ini, apabila harga Order berada dalam Celah Harga pada saat pembukaan pasar atau selama kondisi pasar tidak normal, Order akan dieksekusi pada harga pasar yang tersedia ketika aktivasi Order selesai.

Untuk Instrumen Keuangan yang ditetapkan di Situs Web Perusahaan, apabila:

- suatu Order dieksekusi dalam kondisi pasar yang berbeda dari kondisi normal, termasuk kondisi likuiditas rendah; atau
- harga yang ditentukan dalam Order Tertunda berada dalam Celah Harga dan selisih absolut antara harga Order dan harga pasar yang tersedia setelah Celah Harga sama dengan atau melebihi tingkat gap yang berlaku untuk Instrumen Keuangan tersebut,

Order akan dieksekusi pada harga pasar yang tersedia setelah Celah Harga. Dalam semua kasus lainnya, harga eksekusi akan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam Order.

Order Buy Stop, Sell Stop, dan Stop Loss dapat dieksekusi pada harga yang kurang menguntungkan dibandingkan harga yang ditentukan oleh Klien. Order Buy Limit, Sell Limit, dan Take Profit dapat dieksekusi pada harga yang lebih menguntungkan dibandingkan harga yang ditentukan oleh Klien.

Perusahaan dapat, atas kebijakannya, mengeksekusi Order pada harga yang diminta meskipun terdapat Celah Harga atau menghapus Tingkat Limit dan Stop yang berlaku untuk Instrumen Keuangan tertentu.

Perusahaan dapat membatalkan, mengubah, atau mencabut ketentuan di atas apabila Klien terlibat dalam operasi mencurigakan atau apabila Perusahaan menganggap tindakan tersebut perlu. Dalam keadaan tersebut, Order dapat dieksekusi pada harga pasar yang tersedia, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas akibat atau kerugian yang timbul.

(c) Perusahaan akan berupaya mengeksekusi Order Klien, termasuk Order Pasar, dengan ketentuan terbaik yang tersedia secara wajar. Klien mengakui bahwa Perusahaan akan menentukan parameter eksekusi yang relevan setelah mempertimbangkan keadaan yang berlaku.

Perusahaan akan berupaya mengeksekusi Order dalam jangka waktu yang wajar. Waktu yang secara wajar diperlukan untuk eksekusi dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan volume Order Klien, kondisi di Pasar Dasar, termasuk volatilitas tinggi atau likuiditas rendah, ukuran dan volume keseluruhan Buku Order Perusahaan, serta faktor relevan lainnya.

Klien mengakui bahwa keadaan tersebut dapat timbul secara tak terduga dan bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kerugian yang diakibatkan oleh kondisi tersebut.

2.8 Penanganan Situasi Perdagangan yang Disengketakan

(a) Klien dapat mengajukan pengaduan apabila timbul situasi perdagangan yang disengketakan. Klien harus mengikuti Prosedur Pengaduan bagi Klien yang tersedia di Situs Web Perusahaan, sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu.

(b) Data Server Perdagangan, Basis Data, dan Berkas Log Server merupakan sumber informasi utama saat pengaduan ditinjau. Apabila Data Server Perdagangan, Basis Data, atau Berkas Log Server tidak memuat informasi yang dirujuk oleh Klien, Perusahaan dapat menolak untuk mempertimbangkan argumen yang didasarkan pada informasi tersebut.

(c) Rujukan pada Kuotasi atau harga yang diberikan oleh perusahaan lain tidak akan dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak akan dipertimbangkan dalam menyelesaikan situasi perdagangan yang disengketakan.

(d) Pengaduan tidak akan diterima sehubungan dengan:

- Permintaan atau instruksi Klien yang tidak dieksekusi selama pekerjaan teknis atau pemeliharaan pada Server Perdagangan;
- Transaksi yang dilakukan menggunakan kelebihan Free Margin sementara yang timbul dari keuntungan suatu Posisi yang kemudian dibatalkan oleh Perusahaan dan dinyatakan batal; atau
- perbedaan antara harga Kontrak Selisih yang ditampilkan pada Platform Perdagangan dan harga Aset Dasarnya.

(e) Perusahaan akan menyelesaikan situasi perdagangan yang disengketakan dengan memperbaiki penyebab pengaduan, yang dapat mencakup membuka kembali Posisi yang ditutup secara keliru.

(f) Perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi kepada Klien atas kerugian yang timbul dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan situasi perdagangan yang disengketakan sebagaimana diuraikan dalam pengaduan.

2.9 Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdagangan

(a) Penempatan dan perubahan Order Tertunda:

Order Tertunda dapat dianggap ditempatkan atau diubah secara keliru apabila:

- Transaksi terkait diajukan sebelum pembukaan pasar;
- Kuotasi yang salah telah digunakan;
- Platform Perdagangan mengalami kegagalan;
- Transaksi diajukan sesaat sebelum peristiwa berita ekonomi atau pasar;

- Klien menggunakan Praktik Perdagangan yang menyalahgunakan atau Terlarang sebagaimana dijelaskan dalam Bagian C, Pasal 3 Perjanjian Klien; atau
- Akun Perdagangan memiliki Free Margin yang tidak mencukupi.

Dalam kasus tersebut, Perusahaan dapat menghapus Order Tertunda atau Posisi apa pun yang dibuka setelah eksekusi Order Tertunda, atau mengubah harga eksekusi terkait atas kebijakannya.

Pengaduan tidak akan diterima apabila Klien tidak dapat menempatkan Order Tertunda atau mengubah tingkatnya, atau apabila Perusahaan tidak mengeksekusi instruksi untuk menempatkan atau mengubah Order karena koneksi yang buruk pada pihak Klien atau Server Perdagangan.

Selama sengketa masih ditinjau, Perusahaan dapat memicu Order Tertunda sesuai dengan urutan kronologis pemicuannya seandainya instruksi Klien telah dieksekusi saat diterima oleh Server Perdagangan.

Perusahaan dapat membatasi Klien untuk menempatkan Order selama penyelidikan atau penyelesaian sengketa sedang berlangsung.

Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien setelah mengambil keputusan mengenai sengketa tersebut.

(b) Membuka dan menutup Posisi:

Apabila Klien tidak dapat membuka atau menutup Posisi, atau Perusahaan tidak dapat mengeksekusi instruksi Klien untuk membuka atau menutup Posisi, pengaduan Klien tidak akan dipertimbangkan apabila:

- terdapat koneksi yang buruk pada pihak Klien atau Server Perdagangan;
- Kuotasi terkait salah;
- Transaksi diajukan sebelum pembukaan pasar; atau
- perangkat lunak Platform Perdagangan atau Server Perdagangan mengalami kegagalan.

Pengaduan mengenai ketidakmampuan membuka Posisi tidak akan diterima apabila Akun Perdagangan tidak memiliki dana yang cukup untuk mengeksekusi Transaksi atau apabila batas yang berlaku atas jumlah keseluruhan Transaksi, Order, atau Posisi Terbuka untuk Akun Perdagangan tersebut telah terlampaui.

Perusahaan dapat menghapus suatu Posisi apabila instruksi untuk membukanya diterima sebelum pembukaan pasar, apabila Posisi dieksekusi menggunakan harga hari perdagangan sebelumnya, atau apabila Posisi timbul dari Kuotasi yang salah.

Apabila suatu Posisi dihapus secara keliru, Perusahaan dapat memutuskan untuk memulihkan Posisi tersebut atau membayar ganti rugi kepada Klien.

Pengaduan mengenai ketidakmampuan mengeksekusi Transaksi selama sengketa sedang diselidiki atau diselesaikan tidak akan diterima.

2.10 Penafsiran Istilah Perdagangan

Istilah yang digunakan dalam Ketentuan Usaha Umum ini memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Klien. Apabila suatu istilah tidak didefinisikan dalam Perjanjian Klien, istilah tersebut memiliki arti sebagaimana diuraikan di bawah ini.

"Riwayat Akun" (Account History) berarti catatan Transaksi yang telah selesai serta operasi setoran dan penarikan pada Akun Perdagangan.

"Jenis Akun" (Account Type) berarti ketentuan perdagangan yang berlaku untuk jenis Akun Perdagangan tertentu. Jenis Akun yang ditawarkan oleh Perusahaan dijelaskan di Situs Web Perusahaan. Jenis Akun dipilih saat Akun Perdagangan dibuka dan tidak dapat diubah kemudian.

"Aktivitas Rujukan Mandiri" (Auto-Referral Activity) berarti aktivitas yang melaluinya Introducing Broker menerima komisi dari Transaksi yang dilakukan pada Akun Perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh Introducing Broker tersebut.

"Bar" atau "Candle" berarti elemen Grafik yang menunjukkan harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah untuk periode tertentu, seperti satu menit, lima menit, satu hari, atau satu minggu.

"Pasar Dasar" (Underlying Market) berarti pasar tempat Aset Dasar dari suatu Kontrak Selisih diperdagangkan.

"Buy Limit" memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Bagian 2.6 Ketentuan Usaha Umum ini.

"Buy Stop" memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Bagian 2.6 Ketentuan Usaha Umum ini.

"Grafik" (Chart) berarti representasi grafis dari aliran Kuotasi. Untuk periode yang direpresentasikan oleh Bar atau Candle:

- harga tertinggi (high) adalah harga Bid tertinggi;
- harga terendah (low) adalah harga Bid terendah;
- harga penutupan adalah harga Bid terakhir; dan
- harga pembukaan adalah harga Bid pertama.

"Berkas Log Terminal Klien" (Client Terminal Log File) berarti berkas yang dibuat oleh Platform Perdagangan Klien untuk mencatat Permintaan dan instruksi Klien, termasuk waktu pengajuannya.

“Rekening Perusahaan” (Company Account) berarti rekening bank, akun digital, atau akun pemrosesan pembayaran yang dimiliki atau digunakan oleh Perusahaan.

“Situasi yang Disengketakan” (Disputed Situation) berarti:

- situasi di mana Klien menganggap bahwa tindakan atau kelalaian Perusahaan telah melanggar Perjanjian Klien atau Ketentuan Usaha Umum ini;
- situasi di mana Perusahaan menganggap bahwa tindakan atau kelalaian Klien telah melanggar Perjanjian Klien atau Ketentuan Usaha Umum ini; atau
- situasi di mana suatu Transaksi dilakukan menggunakan Kuotasi Non-Pasar, Kuotasi pertama pada pembukaan pasar, atau Kuotasi yang timbul dari kesalahan nyata atau kegagalan Platform Perdagangan.

“Day Order” berarti Order Tertunda yang dihapus secara otomatis pada akhir sesi perdagangan terkait.

“Operasi Mencurigakan” (Suspicious Operation) berarti operasi atau aktivitas yang dianggap mencurigakan, curang, tidak pasti, atau tidak dapat diandalkan.

“Sistem Pembayaran Elektronik” (Electronic Payment System) berarti gabungan prosedur, jaringan komputer, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses Transaksi dan penyelesaian keuangan melalui kartu bank, uang elektronik, atau metode pembayaran lainnya.

“Pasar Cepat” (Fast Market) berarti pasar yang mengalami pergerakan harga yang cepat dalam waktu singkat, yang sering menimbulkan Celah Harga. Pasar Cepat dapat terjadi sebelum atau setelah:

- rilis indikator makroekonomi penting;
- keputusan suku bunga oleh bank sentral;
- pidato, konferensi pers, atau pengumuman oleh pejabat bank sentral, kepala negara, pejabat pemerintah, atau menteri keuangan;
- intervensi pasar;
- serangan teroris;
- bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
- perang atau aksi militer;
- pemberhentian, pengangkatan, atau pemilihan pejabat pemerintah; atau
- peristiwa lain yang memengaruhi harga pasar.

Daftar ini tidak bersifat menyeluruh.

“Pasar Datar” (Flat Market) berarti kondisi pasar di mana Kuotasi diterima oleh Platform Perdagangan dengan frekuensi yang lebih jarang dan dalam periode yang lebih panjang dibandingkan Kondisi Pasar Normal. Kondisi ini dapat terjadi selama Natal, hari libur nasional, atau periode lain dengan aktivitas pasar yang berkurang.

“Transaksi Lengkap Penuh” (Full Completed Transaction) berarti Transaksi yang terdiri atas dua perdagangan berlawanan dengan volume yang sama: perdagangan pembukaan dan perdagangan penutupan yang sesuai.

“Good Till Cancelled” atau “GTC” berarti Order yang tetap aktif sampai Klien mengajukan instruksi untuk membatalkannya.

“Eksekusi Instan” (Instant Execution) berarti metode eksekusi di mana Klien menerima aliran Kuotasi secara real-time dan dapat mengajukan Transaksi pada harga yang ditampilkan, dengan tunduk pada konfirmasi atau requote oleh Perusahaan.

“Instruksi Transfer Dana ke Akun Perdagangan Lain” (Instruction to Transfer Funds to Another Trading Account) berarti instruksi yang diajukan melalui Area Pribadi untuk meminta transfer dana dari satu Akun Perdagangan ke Akun Perdagangan lain.

“Tingkat Limit dan Stop” (Limit and Stop Levels) berarti jarak minimum yang diizinkan, dinyatakan dalam pip atau poin, antara tingkat Order dan harga pasar saat ini.

“Penyedia Likuiditas” (Liquidity Provider) berarti lembaga keuangan atau entitas lain yang menyediakan likuiditas pasar atau bertindak sebagai pihak lawan sehubungan dengan eksekusi Instrumen Keuangan.

“Posisi Terkunci” (Locked Positions) berarti Posisi long dan short dengan volume yang sama pada Instrumen Keuangan yang sama yang dimiliki pada Akun Perdagangan yang sama.

“Kondisi Pasar yang Berbeda dari Normal” (Market Conditions Different from Normal) berarti Pasar Tipis (Thin Market) atau Pasar Cepat.

“Eksekusi Pasar” (Market Execution) berarti metode eksekusi di mana Order dieksekusi pada harga pasar yang tersedia dan harga eksekusi tidak dijamin.

“Pembukaan Pasar” (Market Opening) berarti dimulainya kembali perdagangan setelah akhir pekan, hari libur, atau jeda antarsesi perdagangan.

“Deviasi Maksimum” (Maximum Deviation) berarti parameter yang dipilih oleh Klien melalui Platform Perdagangan yang menunjukkan selisih maksimum yang diizinkan, dinyatakan dalam pip, antara harga yang diminta dan harga eksekusi.

“Harga Pasar” (Market Price) berarti harga yang tersedia pada waktu yang relevan.

“Perubahan” (Modification) berarti Permintaan Klien untuk mengubah tingkat Order. Suatu Order dianggap telah diubah ketika catatan terkait muncul pada Server Perdagangan.

“Kuotasi Non-Pasar” atau “Spike” (Non-Market Quote or Spike) berarti Kuotasi yang memenuhi satu atau lebih kondisi berikut:

- Kuotasi tersebut melibatkan Celah Harga yang substansial;
- harga kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu singkat dan menimbulkan Celah Harga;
- harga tidak bergejolak sebelum Kuotasi muncul;
- Kuotasi berbeda lebih dari sepuluh persen (10%) dari Kuotasi yang diberikan oleh pelaku pasar utama lainnya;
- Kuotasi muncul di luar jam perdagangan Aset Dasar; atau
- tidak terdapat peristiwa makroekonomi atau berita korporasi yang mampu memengaruhi Instrumen Keuangan secara material ketika Kuotasi muncul.

Perusahaan dapat menghapus Kuotasi Non-Pasar dari riwayat Kuotasi Server Perdagangan.

“Operasi Non-Perdagangan” (Non-Trading Operations) meliputi penyetoran atau penarikan dana, perubahan kata sandi, perubahan leverage, dan pengajuan pengaduan.

“Kondisi Pasar Normal” atau “Pasar Normal” (Normal Market Conditions or Normal Market) berarti pasar di mana:

- tidak terdapat gangguan signifikan pada aliran Kuotasi;
- tidak terdapat pergerakan harga yang luar biasa cepat; dan
- tidak terdapat Celah Harga.

“Tiket Order” (Order Ticket) berarti nomor identifikasi unik yang diberikan oleh Platform Perdagangan kepada Posisi Terbuka atau Order Tertunda.

“Tautan Mitra” (Partner Link) berarti tautan unik yang digunakan oleh Introducing Broker atau Mitra untuk memperkenalkan Klien baru kepada Perusahaan. Setelah pendaftaran, orang yang diperkenalkan menjadi Klien dan Introducing Broker atau Mitra dapat menerima komisi berdasarkan perjanjian kemitraan yang berlaku.

“Order Tertunda” (Pending Order) berarti instruksi dari Klien untuk membuka Posisi ketika Harga Pasar mencapai tingkat Order yang ditentukan.

“Poin” (Point) berarti perubahan naik atau turun terkecil yang diizinkan pada harga suatu Instrumen Keuangan.

“Pip” berarti pergerakan harga yang setara dengan sepuluh (10) Poin naik atau turun.

“Celah Harga” (Price Gap) berarti kondisi pasar di mana suatu harga berbeda dari harga sebelumnya lebih dari pergerakan harga minimum yang diizinkan.

“Kuotasi” (Quoting) berarti proses yang melaluinya Perusahaan memberikan Kuotasi kepada Klien untuk tujuan melakukan Transaksi.

“Basis Kuotasi” (Quote Base) berarti informasi aliran Kuotasi yang disimpan pada Server Perdagangan.

“Kurs” (Rate) berarti, untuk pasangan mata uang, nilai mata uang dasar yang dinyatakan dalam mata uang kuotasi.

“Harga yang Diminta” (Requested Price) berarti harga yang diminta oleh Klien untuk eksekusi.

“Sell Limit” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Bagian 2.6 Ketentuan Usaha Umum ini.

“Sell Stop” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Bagian 2.6 Ketentuan Usaha Umum ini.

“Berkas Log Server” (Server Log File) berarti berkas yang memuat catatan peristiwa yang terjadi pada Server Perdagangan, termasuk Permintaan dan instruksi Klien.

“Stop Loss” berarti Order yang dimaksudkan untuk menutup Posisi pada harga yang kurang menguntungkan bagi Klien dibandingkan harga yang tersedia saat Order ditempatkan.

“Stop-Out” berarti penutupan paksa secara otomatis atas Posisi Terbuka oleh Server Perdagangan, dimulai dari Posisi yang paling tidak menguntungkan dan berlanjut sampai Tingkat Margin yang diwajibkan pulih. Stop-Out dapat terjadi ketika Ekuitas Akun Perdagangan mencapai tingkat Stop-Out yang berlaku atau ketika Akun Perdagangan yang dilindungi nilai memiliki Ekuitas negatif.

“Take Profit” berarti Order yang dimaksudkan untuk menutup Posisi pada harga yang lebih menguntungkan bagi Klien dibandingkan harga yang tersedia saat Order ditempatkan.

“Ticker” berarti simbol atau pengenal unik yang diberikan kepada suatu Instrumen Keuangan.

“Operasi Perdagangan” (Trading Operations) meliputi pembelian atau penjualan Instrumen Keuangan serta penempatan, perubahan, atau penghapusan Order Tertunda.

“Zona Waktu Platform Perdagangan” (Trading Platform Time Zone) berarti zona waktu yang digunakan oleh Server Perdagangan saat mencatat peristiwa dalam Berkas Log Server.

“Trailing Stop” berarti fungsi Platform Perdagangan yang secara otomatis mengubah tingkat Stop Loss suatu Posisi sesuai dengan parameter yang dipilih oleh Klien.

“Volume Perdagangan” (Trading Volume or Volume of Trade) berarti jumlah Lot dikalikan dengan ukuran Lot yang berlaku.

“Limit Order” berarti instruksi untuk membeli atau menjual Instrumen Keuangan ketika Harga Pasar mencapai harga Order yang ditentukan. Harga yang ditentukan dalam Limit Order lebih menguntungkan bagi Klien dibandingkan Harga Pasar yang tersedia saat Order ditempatkan.

“Stop Order” berarti instruksi untuk membeli atau menjual Instrumen Keuangan ketika Harga Pasar mencapai harga Order yang ditentukan. Harga yang ditentukan dalam Stop Order kurang menguntungkan bagi Klien dibandingkan Harga Pasar yang tersedia saat Order ditempatkan.